

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK<sup>1</sup>  
Oleh: Deisi A. Bawekes<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pencemaran nama baik menurut KUHP dan bagaimana penerapan hukum pencemaran nama baik menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik adalah: Penghinaan materil, penghinaan formal. Unsur-unsur objektif tindak pidana pencemaran nama baik adalah: barangsiapa, menyerang kehormatan nama baik, dengan menuduhkan kepada orang lain,, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui orang lain, dengan sengaja. 2. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, (2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut: (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik, (b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan, (c) Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata kunci: Penerapan hukum, tindak pidana, pencemaran, nama baik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi informatika

seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum melalui media elektronik. Segala kemudahan yang terdapat pada teknologi informatika dapat membuat seseorang oleh adanya kaidah-kaidah hukum dalam menggunakan teknologi informatika tersebut.

Kemajuan teknologi pada era ini era globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia. Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Dunia maya tersebut seperti memiliki dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi internet mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi para penggunanya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Sebagai contoh kasus di Purwokerto Banyumas antara Media Cetak SP yang kantornya bertempat di Jalan Dr. Angka sebagai korban pencemaran nama baik melalui jaringan internet dan Akun Facebook dengan nama MZP sebagai pelaku pencemaran nama baik melalui jaringan internet. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2013, pada saat itu Banyumas akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Disitu atmosfer politik di wilayah Banyumas mulai memanas. Tindak pidana pencemaran nama melalui jaringan internet yang di alami oleh Media Cetak Satelit Post dilakukan melalui akun Group Facebook dengan nama Menuju Pemilukada Banyumas yang mana sebagai admin dalam group tersebut adalah Saudara AM, Didalam Group Facebook tersebut terdapat postingan yang dilakukan oleh akun

<sup>1</sup> Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ruddy Regah, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101520

<sup>3</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 70.

dengan nama MZP yang berisi bahwa Media Cetak "SP" telah dibeli oleh salah satu calon kepala daerah dan hal tersebut tidak benar. Menurut saudara YD sebagai perwakilan Media Cetak SP sekaligus pimpinan Media Cetak SP menuturkan bahwa postingan dalam group Facebook tersebut telah merugikan Media Cetak SP. Oleh karena postingan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Media Cetak SP baik materil maupun imateril. Berawal dari postingan akun MZP, pihak Media Cetak SP melakukan pengaduan kepada POLRES Banyumas untuk ditindak lanjuti atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet yang dialami oleh Media Cetak SP.

Awalnya, teknologi (internet) merupakan sesuatu yang bersifat netral. Disini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, sebagainya akibat dari penyalagunaan internet. Seperti halnya di dunia nyata, sebagai dunia maya, internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar melampiaskan keisingan. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pencemaran nama baik menurut KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum pencemaran nama baik menurut KUHP?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif

yuridis,<sup>4</sup> studi kepustakaan, konsep dan pendapat para sarjana, yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis.

Dalam buku Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:<sup>5</sup>

#### 1. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

#### 2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya:<sup>6</sup>

#### a. Pasal 310 ayat (1):

"Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hal. 66

<sup>5</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 24

<sup>6</sup>Penjelasan Pasal 310 ayat (1), (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

- b. Pasal 310 ayat (2):  
“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-”.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu :<sup>7</sup>

1. Pasal 310 ayat (1) mengenai menista
2. Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan surat
3. Pasal 311 mengenai memfitnah : “ jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
4. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan : “ tiap-tiap Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimanya.
5. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah : “ barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena pengaduan fitnah.
6. Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah : “ barang siapa dengan sesuatu perbuatan secara menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan

pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu.”

Sedangkan yang diluar KUHP, antara lain pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>8</sup>

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sari. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja.

## **B. Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran :**

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>9</sup>

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”, Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa belanda kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Penjelasan Bab XVI Pasal 310 s/d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 310 ayat (1) KUHP

<sup>10</sup> Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 14

## 2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>11</sup>

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”, Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan

## 3. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>13</sup>

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan *in concrete* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu :<sup>14</sup>

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  1. Pencemaran Pasal 310 ayat (1).
  2. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
- b. Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
- c. Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

## 4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri atas :<sup>15</sup>

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25

<sup>13</sup>Lihat Penjelasan Pasal 311 ayat (1) KUHP

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 30 ayat (1), (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup>*Ibid*

- a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
  - b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
  - c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.
2. Unsur subjektif, yaitu Dengan sengaja.
3. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengadu secara memfitnah.  
“barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>16</sup>

**5. Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:**

1. Unsur objektif.<sup>17</sup>
  - a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
  - b. Tentang seseorang kepada penguasa
  - c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang
2. Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja.
3. Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

**6. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah**

“barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>18</sup>

Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:<sup>19</sup>

1. Unsur objektif  
“sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.
2. Unsur subjektif  
“dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah : Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur “di muka umum”.<sup>20</sup> Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harafiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik”.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur di muka umum” tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya

<sup>16</sup>Penjelasan Pasal 317 ayat (1) KUHP

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Penjelasan Pasal 318 ayat (1) KUHP

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-

VI/2008 atas *Judicial Review* Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008

sebagai berikut: Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti *web*, *mailing list*. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik.

Pebuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dalam pemeriksaan di pengadilan tentunya untuk mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah didakwakan kepada terdakwa dan apabila terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan maka sesuai dengan alat bukti yang ada dan keyakinan hakim, dapat diambil keputusan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa dari hukuman.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan/atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan di antaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun di telepon seluler.<sup>21</sup>

Pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dalam pemeriksaan di pengadilan memerlukan alat bukti. Alat bukti yang dimaksudkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Hal ini berarti alat bukti yang digunakan terdapat dalam Pasal 184 KUHP ditambah dengan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya

dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya.

Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-Pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
4. Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modem yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP).

Menurut R.Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam: <sup>23</sup>

1. Menista (*smaad*)
2. Menista dengan surat (*smaadachrift*)
3. Memfitnah (*tester*)
4. Penghinaan ringan (*een voudige beledkjing*)
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*)
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus: Prita Mulyasari). Rineka Cipta, 2009, Jakarta. hal. 135.

<sup>22</sup>Lihat Penjelasan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

<sup>23</sup>E. Soesilo, *Op-Cit*, hal. 226

1. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik adalah: Penghinaan materil, penghinaan formal. Unsur-unsur objektif tindak pidana pencemaran nama baik adalah: barangsiapa, menyerang kehormatan nama baik, dengan menuduhkan kepada orang lain,, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui orang lain, dengan sengaja.
2. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, (2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut: (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik, (b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan, (c) Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

## B. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh aparat dalam hal ini aparat kepolisian seharusnya didukung oleh sarana dan fasilitas guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan dewasa ini perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga perkembangan tindak pidana yang menggunakan sarana teknologi yang terintegrasi oleh jaringan internet semakin mengkhawatirkan sehingga perlu peningkatan kompetensi aparat kepolisian khususnya dalam bidang teknologi dan informatika.

2. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh aparat kepolisian seharusnya di upayakan melalui langkah preventif yakni melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat tahu bahwa penghinaan/pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga masyarakat tidak melakukan penghinaan/p encemaran nama baik dan mengimplementasikan apa yang dilarang oleh undang-undang ke dalam kehidupan sehari-harinya yang nantinya akan tercipta kedamaian dan ketenteraman didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Asshididjie Jimly, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakanhukum>, diakses,juni2016
- Chazawi Adami, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Labor FH, Unbraw, Malang, 2005.
- Daliyo J.B, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo, 2007
- Hamzah Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985
- Huda Chairul, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaan pidana tanpa kesalahan*. Malang, 2000
- Ilyas Amir, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2012
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1990
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2002
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Partodihardjo Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Prakoso Djoko, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Edisi I, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997
- Salah Roeslan, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Fikir, 1996.
- Satrio J., *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Sitompul Asri, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1996
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996